

PENETAPAN – PASLON – TERPILIH

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 377 TAHUN 2025, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 60 ayat (1, 2, dan 3) PKPU 18 Tahun 2024 dan KPT MK No 75/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat pleno KPU KAB. PARIMO yang termuat dalam BA No. 208/PL.02.7-BA/K/7208/2/2025
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 18 Tahun 2024; KPT KPU No 1797 Tahun 2024; KPT KPU PARIMO 35 Tahun 2025; KPT KPU PARIMO No 367 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Parigi Moutong Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Mei 2025.